



PROSIDING SEMINAR NASIONAL HARI LINGKUNGAN HIDUP 2011

PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL



KERJASAMA:

**PPLH - LPPM UNSOED
DENGAN
IKATAN AHLI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA**



**PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2011**





PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL

KEARIFAN LOKAL DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK DAN REGULASI: STUDI KASUS TRADISI SASI DI MALUKU <i>Bhimo Rizky Samudro dan Dinarjati Eka Puspitasari</i>	2
KEARIFAN LOKAL DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI ERA OTONOMI DAERAH <i>Atik Krustiyati</i>	8
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA MARGASATWA KARANG GADING DAN LANGKAT TIMUR LAUT DI PROVINSI SUMATERA UTARA <i>Fitriana Saragih, Boedi Hendrarto, dan Hartuti Purnaweni</i>	14
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSERVASI MATA AIR SEBAGAI BENTUK KEARIFAN LOKAL DI PEGUNUNGAN BATURAGUNG, LEDOK WONOSARI DAN PERBUKITAN KARST GUNUNG SEWU, KABUPATEN GUNUNGKIDUL <i>Sudarmadji, M.Widyastuti, dan Rika Harini</i>	21
STRATEGI PEMBERDAYAAN PENGELOLA TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN KEBUMEN <i>Suharno</i>	30
POLA PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR TUK BABON DAN TUK PAKIS OLEH MASYARAKAT LOKAL DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU <i>Akhmadi, Boedi Hendrarto, dan Winardi Dwi Nugraha</i>	36
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI (STUDI KASUS : PEMANFAATAN SUMBER AIR PANAS ALAM CAGAR ALAM GUCI KABUPATEN TEGAL) <i>Dian Nur Amalia, Hartuti Purnaweni, dan Sri Suryoko</i>	44
PERANAN EMPANG PARIT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HUTAN MANGROVE (STUDI KASUS : DI KELURAHAN KUTAWARU, KECAMATAN CILACAP TENGAH, KABUPATEN CILACAP, JAWA TENGAH) <i>Sumarhani</i>	50
UPACARA ADAT BERTANI SAWAH PADA MASYARAKAT SUNDA DAN PERANANNYA DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN LINGKUNGAN <i>Johan Iskandar, Asep Zainal Mutaqin, dan Heny Pujihartini</i>	57
PERSEPSI DAN PERILAKU PETANI TERHADAP ADOPSI SISTEM PERTANIAN PADI ORGANIK <i>Triyuyun, Indah Susilowati, dan Kismartini</i>	64
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN CAGAR ALAM PANJALU KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT <i>Rudi Suradi, Hartuti Purnaweni, dan Niken Rahayu</i>	70
MEMADUKAN INOVASI DAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM <i>Slamet Rosyadi</i>	77



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL

DAMPAK SERTIFIKASI HUTAN RAKYAT (STUDI KASUS : GABUNGAN ORGANISASI PELESTARI HUTAN RAKYAT WONO LESTARI MAKMUR KECAMATAN WERU SUKOHARJO) <i>Ivan Andita Frediantoro, Bambang Suryanto, dan Nany Yuliasuti</i>	81
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA TERWUJUDNYA <i>ECO DEVELOPMENT & KEARIFAN LOKAL</i> <i>H. Didik Widitrismiharto</i>	86
URGENSI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI LANDASAN MANAJEMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (STUDI FUNGSIONALISASI HUKUM LINGKUNGAN) <i>Amrullah Arpan</i>	92
AGROFORESTRI TRADISIONAL INDONESIA BERBASIS KEARIFAN LOKAL : MASA DEPAN YANG TERANCAM <i>S. Andy Cahyono dan Yonky Indrajaya</i>	97
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI PENERAPAN USAHATANI KONSERVASI <i>CROP-LIVESTOCK</i> DI DUKUH CUNIL DESA PEGALONGAN KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS <i>Dyah Ethika Noehdijati</i>	104
KEARIFAN LOKAL SUKU DAYAK DI KECAMATAN KATINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MELESTARIKAN BERBAGAI JENIS ROTAN <i>Sudarmono</i>	110
KAJIAN PROBLEMATIK KAWASAN DIENG AKIBAT USAHATANI KENTANG YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN <i>Kusmantoro Edy Sularso</i>	115
STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PASAR TRADISIONAL DENGAN PROGRA PASAR BERSERI (STUDI KASUS PASAR BULU KOTA SEMARANG) <i>Sumiati, Setia Budi Sasongko, dan Agus Hadiyanto</i>	120
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA KOTA SOLOK PROVINSI SUMATRA BARAT <i>Roni Oktora, Eko Budiharjo, dan Wahyu Krisna Hidayat</i>	127
KUALITAS VISUAL LANSKAP SEJARAH JALAN PAJAJARAN BOGOR (SEGMENT PERTIGAAN TUGU KUJANG - PERTIGAAN PINTU KRB II) <i>Rindha Rentina Darah Pertamina, dan Andi Gunawan</i>	137
KAJIAN TAMAN RUMAH TINGGAL BERBASIS LINGKUNGAN BUDAYA MADURA <i>Rosyidamayanti T. Maningtyas, dan Andi Gunawan</i>	145
MERTI CODE SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL <i>Dinarjati Eka Puspitasari</i>	152
PEMULIHAN KEARIFAN LOKAL UNTUK KEBERLANJUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DI SUMATERA BARAT <i>Idris</i>	158



**Pemulihan Kearifan Lokal Untuk Keberlanjutan Pemanfaatan Sumberdaya Alam
Di Sumatera Barat**

Idris

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Sumatera Barat

ABSTRACT

The management of natural resources in Indonesia is dominated by the big corporations with their strong capital. They have power to exploit forest, land, mining, and sea based on the concession that they have got from the government. While in the other side the local society in which their lives depend on those natural resources over generation, even before this country was founded, live in poor condition as the effect of unfairness of the distribution of the natural resources. Within decades, the Indonesian government supported the economic growth by destroying the environment and the life of the local society which in principle should be sustainable. The economic policy of Indonesian government in allocating and managing the natural resources tend to take sides to the importance of the corporations, that in turn it has badly contributed to the ecological damage and crush. The emergence of sustainable development was only to stop the conflict between the economic growth and the nature conservation.

The values and holistic view that have ever existed as the local wisdom are needed to be applied for the sustainability of the natural resources profit that should be maintained not only for today's generation but also for the next generations. Based on that reason the local wisdom needs to be recovered and approved as a part of the government policy instruments in managing the sustainable natural resources.

Key Words: *natural resources, local wisdom, property right, recovery*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2004, Indonesia memiliki hutan seluas 126,8 juta hektar dan merupakan kelompok hutan tropis terbesar nomor tiga di dunia setelah Brazil dan Zaire. Selain itu, keanekaragaman hayati darat Indonesia juga memiliki posisi kedua setelah Columbia. Dengan kondisi tersebut, hutan Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global.

Pengelolaan hutan untuk pemanfaatan ekonomi secara berlebihan telah mengakibatkan kerusakan atau degradasi hutan yang sangat luas. Meskipun diikuti dengan rehabilitasi hutan, namun pada 10 tahun terakhir, degradasi hutan Indonesia diperkirakan mencapai 1,6 sampai 2,1 juta hektar per tahun. Akumulasi degradasi sumberdaya hutan dalam jangka waktu yang lama telah menimbulkan dampak lingkungan, ekonomi dan sosial. Jika dihitung secara finansial, dampak tersebut memberikan kerugian yang jauh lebih besar dari pada manfaat yang telah diperoleh.

Selain itu, penebangan liar dan konversi lahan juga telah menyebabkan kerusakan ekosistem dalam tatanan daerah aliran sungai (DAS). Akibatnya jumlah DAS yang berkategori kritis meningkat dari 22 pada tahun 1984 menjadi berturut-turut sebesar 39 dan 62 tahun 1992 dan 1998. Tahun 2005 misalnya, diperkirakan sekitar 282 DAS dalam kondisi kritis. Kerusakan DAS tersebut juga dipicu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaan yang masih lemah. Pada gilirannya kondisi ini akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industry, dan konsumsi rumah tangga.

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumberdaya kelautan yang berfungsi sebagai sumber perekonomian dan pendukung kehidupan manusia. Selama ini pembangunan yang berbasis sumberdaya kelautan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup telah memberikan dampak negative pada ekosistem wilayah pesisir dan laut. Hutan mangroves, terumbu karang, dan padang lamun mengalami degradasi dan kerusakan akibat terjadinya erosi wilayah pesisir. Pada gilirannya hal ini akan menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati, sementara aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia di darat dan di laut telah menyebabkan pencemaran yang dampaknya dapat ditemui di wilayah pesisir.



Permasalahan yang digambarkan di atas merupakan akibat dari pengelolaan SDA yang mengabaikan sistem kearifan lokal. Pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan adalah mengapa sumberdaya alam yang berperan sebagai tempat bergantung kehidupan umat manusia ini semakin dikelola semakin rusak dan untuk itu bagaimana cara mengatasinya. Permasalah ini penting untuk didiskusikan, karena bila dibiarkan akan terjadi malapetaka yang lebih hebat lagi. Berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan, namun belum mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Beberapa program telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan hutan di Indonesia, misalnya menambah luas hutan kemasyarakatan, mengembangkan sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH), mengembangkan sertifikasi pengelolaan hutan lestari, pemantapan kawasan hutan, pengembangan fasilitas kelembagaan, program rehabilitasi hutan dan lahan, dan program lainnya, pengelolaan kawasan konservasi, ternyata belum memberikan hasil yang menggembirakan. Sementara pada sektor kelautan juga telah banyak dilaksanakan berbagai program, antara lain pembentukan kelompok pengawas masyarakat, pencabutan izin usaha penangkapan, penegakan hukum, pengembangan program Vessel Monitoring Sistem, membuat regulasi, peningkatan luas kawasan konservasi laut, dan program lainnya, ternyata juga belum memberikan hasil yang sebanding dengan upaya yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

Status sumberdaya alam sebagai barang publik

Salah satu faktor yang menyebabkan kenapa sumberdaya alam di konsumsi secara berlebihan adalah karena status sumber daya alam adalah merupakan barang publik. Suatu sumberdaya dikatakan barang publik bila dilihat dari si pemilik (*producer*) tidak mampu untuk mencegah pihak lain untuk memilikinya, sedangkan dilihat dari sisi konsumen, apakah si konsumen memiliki hak atau tidak mengkonsumsinya. Dengan kata lain barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi individu tertentu, maka tidak akan mengurangi kesempatan individu lain untuk mengkonsumsinya.

Sebagai barang publik, sumberdaya alam merupakan konsumsi umum yang penawarannya bersifat gabungan (*joint supply*) dan tidak bersaing untuk mengkonsumsinya (*non-rivalry in consumption*). Selain itu sumberdaya alam bersifat tidak eksklusif (*non-exclusion*), yang berarti tidak diperuntukkan untuk seseorang dan mengabaikan yang lainnya atau biaya marginal pemanfaatannya sama dengan nol. Akibatnya pemanfaatan sumber daya alam sulit untuk dikendalikan, sehingga setiap individu yang memiliki kesempatan untuk mengkonsumsinya, pasti akan berusaha untuk memaksimalkan utilitinya, sebab individu tersebut berfikir bahwa kalau kesempatan tersebut tidak diambilnya segera, maka kesempatan tersebut akan diambil oleh individu lain. Kondisi ini akan mengakibatkan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam sulit untuk dipertahankan.

Ada mekanisme yang dapat diterapkan untuk mengendalikan pemanfaatan barang publik, yaitu dengan menetapkan harga (nilai moneter) terhadap barang publik tersebut, sehingga menjadi barang privat (dagang) sehingga benefit yang diperoleh dari harga itu dapat dipakai untuk mengendalikan pemanfaatan barang tersebut (Yakin, 1997). Tapi ada persoalan dalam menetapkan harga barang publik, karena barang publik tidak diperjual belikan di pasar nyata. Karena barang publik tidak ada harga pasarnya, sehingga dianggap nilai moneterinya sama dengan nol. Buktinya ikan di laut atau kayu di hutan, nilai moneterinya sama dengan nol. Kalau di pasar nyata ikan di laut berharga Rp. 50.000,- per kg, maka nilai tersebut merupakan biaya penangkapan ditambah dengan keuntungan perusahaan penangkapan dan biaya distribusinya. Sehingga wajar saja kalau SDA yang merupakan faktor yang paling penting dalam kehidupan manusia dianggap sebagai barang anugerah Tuhan yang bebas digunakan oleh siapa saja atau bersifat bebas (*free goods*). Demikian juga dengan sumberdaya air yang bisa diperoleh tanpa harus membayar sehingga mengarah kepada sumberdaya milik bersama (*common property resource*) yang pemanfaatannya berdasarkan prinsip "*first come first served*".

Status Kepemilikan Sumberdaya Alam

Menurut Furubotn dan Richter (2000), bila diasumsikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi mengambil tempat dalam kerangka kelembagaan dasar dari negara liberal klasik (*classical liberal state*), maka hak kepemilikan ditetapkan kepada individu menurut prinsip kepemilikan pribadi (*private ownership*) dan bahwa



sanksi atas hak kepemilikan dapat dipindahkan (*transferable*) melalui izin menurut prinsip kebebasan kontrak (*freedom of contract*).

Melalui konsep dasar tersebut, hak kepemilikan (*right of ownership*) atas suatu aset dapat dimengerti sebagai hak untuk menggunakan (*right to use*), untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan (*to change its form and substance*) dan memindahkan seluruh hak atas aset (*to transfer all rights in the asset*) atau beberapa hak (*some rights*) yang diinginkan. Dengan demikian maka hak kepemilikan hampir selalu berupa hak eksklusif (*exclusive right*), tetapi kepemilikan bukan berarti hak yang tanpa batas (*unrestricted right*).

Cara pemanfaatan dan pengembangan suatu SDA sangat ditentukan oleh peraturan perundangan baik formal maupun non formal yang mengatur tentang status kepemilikan dan hak pemanfaatannya. Menurut Bromley & Cernea (1989), tipe pemilikan dan penguasaan sumberdaya alam dapat dibagi menjadi 4 bagian ; (a) *tanpa pemilik*; (b) *milik masyarakat tertentu*; (c) *milik pemerintah*, dan (d) *milik swasta atau pribadi*. Sementara McKean (1992) mengelompokkan pemilikan sumberdaya alam atas 6 bagian, yaitu; (a) *tanpa pemilik*; (b) *milik masyarakat tertentu*; (c) *milik pemerintah yang tidak boleh dimasuki orang secara sembarangan*; (d) *milik pemerintah yang bisa dimasuki oleh khalayak umum*; (e) *milik swasta/perusahaan* ; (f) *milik pribadi*. Kedua klasifikasi ini memiliki persamaan dan perbedaan. McKean membagi milik pemerintah menjadi dua bagian dan memisahkan milik pribadi dengan swasta yang lebih dari satu orang, sedangkan Bromley & Cernea (1989) tidak melakukan pemisahan. Berdasarkan pembagian di atas, maka pola pemilikan dan penguasaan SDA dapat dibagi atas 4 kelompok, yaitu; (a) tanpa pemilik adalah milik semua orang atau tidak jelas status kepemilikannya, (b) milik masyarakat atau komunal, (c) milik pemerintah , dan (d) milik pribadi/swasta.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dimiliki oleh generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. Sumberdaya alam bukanlah merupakan warisan yang kita terima begitu saja dari nenek moyang kita, akan tetapi harus disadari bahwa sumberdaya alam tersebut merupakan titipan yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita pada masa depan.

Baik Undang-undang Dasar 1945 maupun Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup tidak merumuskan secara jelas tentang status kepemilikan sumberdaya alam, melainkan hanya menggariskan masalah hak pemanfaatannya.

Status kepemilikan suatu sumberdaya akan menentukan apakah pengalokasian sumberdaya tersebut efisien atau tidak. Menurut Tietenberg (1992), status kepemilikan suatu sumberdaya akan dapat menghasilkan pengalokasian yang efisien dalam mekanisme pasar harus memiliki 4 ciri penting yaitu; (1) *universality*, artinya suatu sumberdaya dimiliki secara pribadi dan hak-hak yang melekat dari kepemilikan tersebut dapat diungkapkan secara lengkap dan jelas, (2) *exclusivity*, artinya semua manfaat dan biaya yang timbul dari kepemilikan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung hanya dimiliki oleh pemilik sumberdaya tersebut, (3) *transferability*, artinya seluruh hak kepemilikannya itu dapat dipindah tangankan dari satu pemilik ke pihak lain melalui transaksi yang bebas, dan (4) *enforceability*, artinya hak kepemilikan tersebut tidak dapat dirampas atau diambil alih oleh pihak lain secara paksa. Jika salah satu dari keempat faktor ini tidak terpenuhi, maka pengalokasian sumberdaya tersebut akan menjadi tidak efisien.

Dalam pemanfaatan sumberdaya milik bersama (*common property resources*) tidak memiliki kendali dan tanggung jawab yang jelas terhadap kualitas dan prospek sumberdaya tersebut. Dengan kata lain sumberdaya ini tidak dikuasai oleh individu atau agen ekonomi tertentu, sehingga akses terhadap sumberdaya tersebut tidak dibatasi, yang pada gilirannya akan mendorong terjadinya pengeksploitasian yang berlebihan yang dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Setiap orang akan cenderung untuk mengeksploitasi tanpa memperhitungkan kepentingan orang lain untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Hal ini didasarkan pada suatu persepsi, bahwa orang lain yang punya kesempatan untuk mengeksploitasi sumberdaya tersebut juga akan bertindak demikian. Maka terjadilah apa yang disebut oleh Hardin (1977) dengan istilah tragedi massal (*the tragedy of the commons*). Lebih lanjut Hardin mengilustrasikan dengan sebuah kasus pada padang penggembalaan umum. Tiap peternak akan mengembalakan ternaknya dalam jumlah yang sesuai dengan kemampuannya, tanpa mempertimbangkan ketersediaan rumput bagi peternak lainnya, sehingga terjadilah penggembalaan secara berlebihan (*overgrazed*).



Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Jauh sebelum Indonesia merdeka, khususnya di Sumatera Barat telah ada hukum adat Minangkabau yang mengatur tentang hak kepemilikan SDA beserta bagaimana cara pemanfaatannya, seperti laut, hutan, danau dan lahan pertanian. Di dalam hukum adat Minangkabau, telah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah status kepemilikan dan hak pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam hukum adat Minangkabau dikenal " *tanah ulayat* " dengan hirarki; (a) *hak ulayat kaum*, dibawa pengawasan mamak kepala kepala waris; (b) *hak ulayat suku*, yang berada dibawa pengawasan penghulu suku; (c) *hak ulayat nagari*, dibawah pengawasan Dewan Penghulu Nagari; (d) *hak ulayat rajo*, yang penguasaannya dibawah Majelis Penghulu dari federasi nagari-nagari (Hakimy, 1988). Ulayat mengandung arti bahwa masyarakat adat hanya boleh mengambil hasil dan menikmati hasil dari tanah yang dikuasai, hanya boleh menguasai saja, tapi tidak memiliki.

Hak yang tertinggi atas tanah adalah "*hak ulayat*" dan hak ulayat ini hanya boleh dimiliki bersama dan tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Oleh sebab itu yang mempunyai hak ulayat adalah nagari, persekutuan dari nagari, kampung, suku, dan kaum. Fatwah adat dalam hal ini mengatur sebagai berikut;

Hak nan bananpunyo (Hak adalah bersama)
Harato nan bamilieik, (harta adalah milik)
Hak nan tagantuang, (hak adalah bergantung)
Milieik nan takabieh (milik adalah bermasing).

Prinsip yang dianut dalam hukum pertanahan mengenai hak ulayat, yaitu keterpisahan antara tanah dengan ulayat. Hak ulayat dimiliki oleh masyarakat hukum adat, sedangkan anggota masyarakat, perorangan atau badan usaha atau lembaga lainnya hanya boleh memetik hasilnya dengan prinsip :

" *kabau tagak kubangan tingga* (Kerbau berdiri kubangan tinggal)
pusako pulang ka nan punyo (Harta pusaka kembali ke pemilik)
nan tabao sado luluok nan lakek ka badan (Yang terbawa semua hasil yang telah diambil saja).

Artinya sesudah ulayat tadi dinikmati maka tanah ulayat itu beserta apa yang tumbuh atau ditanam, dan melekat di atas tanah itu di dikembalikan kepada yang empunya, yaitu masyarakat hukum adat. Untuk memanfaatkan tanah ulayat oleh anggota masyarakat, perorangan maupun badan usaha, hukum adat Minangkabau mewajibkan :

" *adat diisi limbago dituang* (Adat diisi lembaga dituang)
aluah dituruik jalan ditampuah (alur diikuti jalan ditempuh)
di mano bumi dipijak di sinan langiek dijunjuang (di mana bumi dipijak, disana langit dijunjung,
di mano rantiang dipatah disinan sumuah digali (di mana ranting dipatah di sana sumur digali,
di mano nagari diunyi disinan adat dipakai (di mana negeri dihuni, di sana adat dipakai)

Artinya ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang memanfaatkan tanah ulayat itu. Kewajiban itu sesuai dengan kepada objek apa hak ulayat tersebut melekat, seperti dalam pepatah :

" *Ka lawik babungo karang*
ka rimbo babungo kayu
ka danau babungo pasie
ka sawah babungo ampiang
ka tambang babungo ameh"
(Ke laut wajib membayar bunga/sewa atas karang (*terumbu karang*)
Ke hutan wajib membayar bunga/sewa atas kayu
Ke danau wajib membayar bunga/sewa atas pasir
Ke sawah wajib membayar bunga/sewa atas padi
Ke tambang wajib membayar bunga/sewa atas emas).

Pepatah di atas mengisaratkan beberapa konsep, antara lain; (a) hak ulayat mencakup laut, hutan/ladang/kebun, danau/sungai, sawah (lahan basah), kawasan penambangan ; (b) Setiap orang yang mengambil manfaat dari objek ulayat tersebut wajib membayar bunga/sewa atau pajak; (c) Istilah *karang* berarti *hasil laut*, *kayu* berarti *hutan*, *karang* berarti *hasil laut*, *pasir* berarti *hasil danau*, *padi* berarti *hasil sawah* dan *emas* berarti *hasil tambang*. Nilai-nilai ini sudah diterapkan pada masyarakat



Minangkabau, jauh sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka sistem pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat khususnya adalah Nagari. Kemudian dengan keluarnya UU No. 5 tahun 1974 tentang pemerintahan desa, maka sistem pemerintahan nagari berubah menjadi pemerintahan desa untuk daerah kabupaten dan kelurahan untuk kota, akibatnya hukum adat minangkabau menjadi terabaikan, termasuk yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Selanjutnya, pada era otonomi daerah setelah keluarnya UU No. 22 tahun 1999 pemerintahan daerah, sistem pemerintahan terendah di Propinsi Sumatera Barat sebagian besar telah berubah menjadi pemerintahan nagari, kecuali daerah. Walaupun sudah kembali ke sistem pemerintahan nagari, namun hukum adat dan kearifan lokalnya belum mendapatkan tempat sebagaimana mestinya.

Menurut Mitchell (1997), pengelolaan SDA oleh Negara didasarkan atas gagasan bahwa terdapat kepemilikan sumberdaya, atau bahwa hak-hak kepemilikan terhadap sumberdaya oleh Negara mewakili masyarakat. Sementara dalam masyarakat lokal, SDA tidak ada yang memiliki, namun setiap orang mempunyai hak untuk memanfaatkannya, didasarkan atas peraturan-peraturan lokal dan adat istiadat. Tantangannya adalah bagaimana menggabungkan keduanya, terutama menggabungkan hal-hal yang positif dari kedua sistem pengelolaan yang berbeda. Pemerintah dan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat setempat dalam mengelola SDA. Dengan control yang penuh dari masyarakat, yang didukung oleh pengakuan pemerintah, masyarakat lokal dapat sepenuhnya menentukan alokasi dan pola-pola pemanfaatan sumberdaya tersebut. Dalam banyak kasus sumberdaya yang tidak mungkin dikelola oleh masyarakat lokal, dikelola oleh pemerintah, dan pemerintah juga harus berperan untuk mengkoordinasikan pengelolaan oleh masyarakat pada lokasi yang berbeda.

Tanah ulayat tidak boleh dijual, artinya apa yang menjadi sumber kehidupan tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain ataupun kepada negara menjadi tanah "*negara*" yang kemudian oleh negara dikonversi menjadi HGB maupun HGU. Hukum adat menetapkan, bahwa tanah ulayat "*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*". Artinya dijual tidak bisa dibeli, digadai tidak bisa dipinjamkan dengan barang berharga lain. Anak nagari atau anggota kaum yang memanfaatkan tanah ulayat itu hanya berfungsi sebagai peminjam, seperti ditegaskan pula oleh hukum adat yang menyatakan "*ganggam buntuok, pagang bamansiang, hiduik bapadok*", artinya yang ada hanya hak menikmati, tidak ada hak memiliki.

Menurut Nababan (2002), sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaragaman hayati alami. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun. Berdasarkan hasil penelitian Nababan (1995), disimpulkan beberapa prinsip-prinsip kearifan tradisional yang dihormati dan dipraktekkan oleh komunitas-komunitas masyarakat adat, yaitu antara lain: 1) Ketergantungan manusia dengan alam yang mensyaratkan keselarasan hubungan dimana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang harus dijaga keseimbangannya; 2) Penguasaan atas wilayah adat tertentu bersifat eksklusif sebagai hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (*comunal property resources*) atau kolektif yang dikenal sebagai wilayah adat (di Maluku dikenal sebagai *petuanan*, di sebagian besar Sumatera dikenal dengan *ulayat* dan *tanah marga*) sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengelolanya untuk keadilan dan kesejahteraan bersama serta mengamankannya dari eksploitasi pihak luar. Banyak contoh kasus menunjukkan bahwa keutuhan sistem kepemilikan komunal atau kolektif ini bisa mencegah munculnya eksploitasi berlebihan atas lingkungan lokal; 3) Sistem pengetahuan dan struktur pengaturan ('pemerintahan') adat memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan; 4) Sistem alokasi dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar komunitas; 5) Mekanisme pemerataan distribusi hasil "panen" sumberdaya alam milik bersama yang bisa meredakan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Masa depan keberlanjutan kehidupan kita sebagai bangsa, termasuk kekayaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya, berada di tangan masyarakat adat yang berdaulat memelihara kearifan adat dan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang sudah terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan mereka sebagai komunitas dan sekaligus menyangga fungsi layanan ekologis alam untuk kebutuhan makhluk lainnya secara lebih luas. Keberpihakan terhadap



kearifan lokal dengan segala pranata sosial yang mendukungnya merupakan modal awal yang utama bagi pengabdian kita terhadap keberlanjutan kehidupan kita di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Sumber daya alam yang berfungsi sebagai sumber perekonomian dan pendukung kehidupan manusia dari waktu ke waktu selalu mengalami kerusakan atau degradasi. Terjadinya kerusakan atau degradasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena status sumberdaya alam sebagai barang publik, status kepemilikan sumberdaya alam, dan yang lebih penting lagi adalah kearifan lokal masyarakat setempat dalam mengelola sumberdaya alam yang telah terabaikan. Sebagai barang publik, sumberdaya alam sulit untuk dikendalikan pemanfaatannya, sehingga terjadi pemanfaatan yang berlebihan dan degradasi. Sementara dilihat dari status kepemilikannya, sumberdaya alam merupakan milik bersama (common property resources) sehingga dalam keberlanjutan pemanfaatannya tidak memiliki kendali dan tanggung jawab yang jelas.

Masyarakat adat sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat telah memiliki aturan dalam mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya, yang dikenal sebagai kearifan lokal.

Saran

Mekanisme pasar dan regulasi dari pemerintah terbukti tidak mampu mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam, maka disarankan agar dilakukan pemulihan kembali atas peran kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya alam. Sepanjang kearifan lokal dalam bentuk hukum adat yang dapat mengatur sendiri pemanfaatan sumberdaya alam harus diberikan semaksimal mungkin, tapi bila hukum adatnya tidak mampu untuk mengelola dalam kerangka yang lebih luas, maka diserahkan pada kebijakan yang bersifat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Field, Barry C. 1997 Environmental Economics, An Introduction. The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Freeman, A. Myrich. 1993. The Measurement of Environmental and Resource Values, Theory and Methods. Washington D.C. Resources For The Future.
- Hakimy, Idrus. 1988. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau, Remaja Karya CV, Bandung.
- Hardin, Garret. 1977. The Tragedy of The Commons, in G. Hardin and John Baden (editors), Managing the Commons, San Fransisco: W H Freeman and Co.
- Nababan, Abdon (2002), Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat, Tantangan dan Peluang, Makalah disajikan dalam Pelatihan Pengelolaan Hidup Daerah, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB, 5 Juli 2002.
- Linsley, Ray K.. dan Joseph B. Franzini. 1986. Teknik Sumberdaya Air. Erlangga, Jakarta.
- Randall, Allan. 1988. Resource Economics: An Economics Approach to Natural Resources and Environmental Policy. John Wiley and Son. New York.
- Tietenberg, Tom. 1992. Environmental and Natural Resources Economics. New York, USA : Harper Collins Publishers Inc.
- . 1994. Environmental Economics and Policy. Harpercollins College Publishers. New York.
- Suparmoko, M. 1997. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, BPFE, Yogyakarta.